



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BANTUAN
SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
KOTA SIBOLGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang salah satu diantaranya menyebutkan bahwa Kepala Daerah membuat langkah/kebijakan dalam hal penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;
- b. bahwa sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kota Sibolga untuk membantu keluarga yang rentan secara ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan untuk tertib administrasinya maka dibuat pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kota Sibolga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Presiden.....

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA SIBOLGA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sibolga.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Sibolga.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Sibolga.
10. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Kota Sibolga
11. Camat adalah Camat se-Kota Sibolga.
12. Lurah adalah Lurah se-Kota Sibolga.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

15. Pemberi Bantuan Sosial adalah Pemerintah Kota Sibolga yang menyelenggarakan program bantuan.
16. Penyaluran Bantuan Sosial adalah proses pendistribusian bantuan kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat Kota Sibolga oleh tim pelaksana penyaluran.
17. *Corona Virus Disiase 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Sydrome Corona Virus*.
18. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah *Corona Virus Disease 2019* yang datanya berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.
19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20. Orang Yang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
21. Kebutuhan pangan masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang diantaranya meliputi sembilan bahan pokok.
22. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
23. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
24. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
25. Validasi data adalah pengesahan dan atau pengujian kebenaran atas sesuatu data yang diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kota Sibolga untuk membantu keluarga yang rentan secara ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pemberian bantuan sosial yaitu pengadaan pemberian bantuan berupa paket sembako dari Pemerintah Kota Sibolga kepada keluarga/masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial yang dilaksanakan pada 17 (tujuh belas) Kelurahan yang ada di 4 (empat) Kecamatan di Kota Sibolga.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kota Sibolga Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 April 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KERALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI AKIBAT WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2021

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA SIBOLGA
TAHUN 2021

A. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dari pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga diberikan kepada masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar sebagai KPM PKH dan/atau Program Sembako dari Kementerian Sosial yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. seseorang, keluarga, kelompok masyarakat tidak mampu yang rentan terhadap resiko ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19* yang terdaftar pada Data Non DTKS;

2. Mekanisme pendataan KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Tata cara pendataan yang dilakukan kepada Kelompok Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :

- a. Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk, menugaskan Camat untuk melakukan pendataan kepada KPM yang terkena dampak sosial akibat pandemi *Covid-19*.
- b. Camat menugaskan Lurah di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pendataan KPM, yang didalamnya memuat data sebagai berikut :
 - 1) Nomor Kartu Keluarga bagi Keluarga;
 - 2) NIK bagi Perseorangan; dan
 - 3) Nama, Alamat, dan jumlah tanggungan.
- c. Lurah menyampaikan hasil pendataan kepada Camat dalam bentuk *softcopy*, yang dilengkapi dengan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- d. Camat menyampaikan hasil pendataan kepada kepala Dinas Sosial melalui kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga dalam bentuk *softcopy* yang dilengkapi dengan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

e. hasil pendataan...

- e. hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan nama KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kota Sibolga Tahun 2021.

3. Jangka waktu pendataan

- a. dalam rangka optimalisasi pendataan maka pendataan KPM dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. pendataan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan data seluruh warga Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak pandemi *Covid-19*.

4. Pengelompokan Data

Hasil pendataan KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di kelompokkan menjadi:

- a. data Awal; dan
- b. data Tambahan.

5. Jumlah KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bersifat dinamis, dengan tujuan agar seluruh masyarakat Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak pandemi *Covid-19* dapat terdata seluruhnya.

6. Lokasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Lokasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan di 17 (tujuh belas) Kelurahan yang ada di 4 (empat) Kecamatan di Kota Sibolga.

7. Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ditetapkan oleh Wali Kota Sibolga melalui Surat Keputusan.

8. Jangka waktu Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah selama periode Status Tanggap Darurat Bencana Wabah pandemi *Covid-19* atau ditetapkan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Perangkat daerah sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Adapun Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Sibolga, memiliki tugas dan tanggung sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dalam rangka merumuskan teknis pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dalam hal evaluasi pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, memiliki tugas dan tanggung sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan anggaran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan persetujuan TAPD;
 - b. mencairkan anggaran belanja Bantuan Sosial Sembako yang diajukan Dinas Sosial kepada bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Sosial, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan dan merangkum data KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang bersumber dari data usulan KPM yang disampaikan oleh Camat;
 - b. mengajukan data KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk Surat Keputusan;
 - c. mempersiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan barang yang akan disalurkan dalam Bantuan Sosial Sembako dengan jumlah sesuai dengan petunjuk Wali Kota;
 - d. mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan koordinasi sekaligus menyerahkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Camat se-Kota Sibolga untuk disalurkan kepada KPM, dimana teknis penyalurannya dibuat oleh Camat;
 - g. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
 - h. mempersiapkan dan membuat laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Wali Kota;

4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakot Sibolga, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi kegiatan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Kepala Dinas Sosial dan Camat sesuai dengan petunjuk dan arahan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan melaporkan hasilnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga.

5. Camat, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dan menugaskan Lurah yang ada di wilayah kerjanya untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validitasi data calon KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan penetapan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya kepada kepala Dinas Sosial Kota Sibolga dalam bentuk *softcopy*;
 - e. menugaskan Lurah yang ada di wilayah kerjanya untuk menyampaikan kepada KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tentang adanya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dimana kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Camat;
 - f. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendataan KPM penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang ada di wilayah kerjanya; dan
 - g. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya dengan melampirkan tanda terima *by nama by adres* kepada kepala Dinas Sosial.

6. Lurah, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga melalui Kepala Lingkungan;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validitasi data calon KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan penetapan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya kepada Camat dalam bentuk *softcopy*;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendataan KPM di wilayah kerjanya;

C. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Sosial melalui PPK (proses penghunjakannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas) melaksanakan pengadaan barang/jasa Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
2. Dinas Sosial melalui PPK menunjuk penyedia barang/jasa Pengadaan barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Sosial melalui PPK membuat surat pesanan kebutuhan barang kepada penyedia barang/jasa Pengadaan barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga untuk mempersiapkan paket Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk kemasan yang telah disepakati.
4. Dinas Sosial melalui PPK meminta agar penyedia barang Bantuan Sosial Sembako untuk mengirimkan dan mengantarkan barang Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan sampai ke titik lokasi penampungan yang telah ditetapkan oleh Camat dilengkapi surat pengantar atau surat jalan dari penyedia.
5. Dinas Sosial melalui PPK melaksanakan serah terima barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Camat secara bertahap setiap hari sesuai kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kemampuan pendistribusian pihak penyedia barang dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang untuk disalurkan kepada seluruh KPM.
6. Camat melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas termasuk kemasan barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang sudah diterima dan jika menemukan barang yang tidak sesuai, maka melakukan pengembalian kepada penyedia barang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan melaporkannya kepada Dinas Sosial.
7. Dinas Sosial melalui PPK memerintahkan penyedia barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga untuk mengganti dan mengantarkan kembali barang yang tidak sesuai kuantitas, kualitas dan kemasannya.
8. Camat membuat laporan progress penyaluran kepada kepala Dinas Sosial melalui kepala Bagian Pemerintahan.

D. Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan pemantauan dan evaluasi.

1. Pemantauan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemantauan dilakukan.....

- b. pemantauan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat dan pihak terkait;
- c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- d. hasil pemantauan di analisis dan dilaporkan kepada Wali Kota; dan
- e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

2. Evaluasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- b. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat dan pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- c. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota.

E. Pertanggungjawaban dan pengawasan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, yaitu :

- a. camat membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban fisik penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Kepala Dinas Sosial, dilengkapi:
 - 1) surat Pengantar;
 - 2) tanda Terima yang di tandatangani KPM *by name by adres* per-Lingkungan yang diketahui Kepala Lingkungan dan Lurah dalam bentuk *hardcopy*;
 - 3) daftar nama KPM sesuai *by name by adres* per-Kelurahan dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan format yang telah ditentukan; dan
 - 4) rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga setiap Kelurahan.
- b. Dinas Sosial dan PPK membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan APIP, yang meliputi:

- a. melakukan rewiuw terhadap rencana kebutuhan belanja Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diajukan oleh Dinas Sosial;

b. pencapaian target...

- b. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada KPM;
- c. kesesuaian pemanfaatan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan KPM;
- d. akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- e. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- f. pelaksanaan tanggung jawab Dinas Sosial, Penyedia Barang/jasa Bantuan Sosial Sembako, Camat dalam penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- g. APIP melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota dan Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. APIP dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Penyedia Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako, Camat dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007